

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan Pemilihan umum yang ada di Indonesia sebagai cara untuk mencapai keadilan dalam memilih orang-orang yang dipandang mampu untuk mengatur sistem pemerintahan yang dilandaskan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bertujuan untuk membentuk suatu negara yang aman, nyaman dan tertib serta menganut asas Demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Wujud kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakannya pemilihan umum secara demokratis, transparan, jujur dan adil serta pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia<sup>1</sup>

Pemilu sebagai gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintah demokrasi di zaman modern. Pemilu saat ini menjadi parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, demokrasi sendiri secara sederhana adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala menurut Robert A. Dahl.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang – Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>2</sup> Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Ini juga menganut prinsip-prinsip pokok yang diadopsikan dan diperkuat dalam rumusan baru UUD 1945 adalah :

- i. Prinsip demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy), dan
- ii. Prinsip negara hukum yang demokratis atau “deomcratiche rechtsstaat” atau “democratic rule of law”.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan negara hukum yang demokrasi perlu adanya penegakan pelanggaran hukum secara jujur dan adil karena demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang kedaulatannya ada di tangan rakyat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan dasar itulah maka adanya pemerintahan yang sudah dipilih oleh rakyat menjalankan sesuai dengan kepentingan rakyat, Demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakilnya melalui Pemilihan Umum dan harapannya dengan adanya Pemilihan Umum yang adil dan jujur ini dalam menjadi negara yang berdaulat adil dan Makmur. Pemilihan Umum sudah dilaksanakan di Indonesia Sejak Tahun 1995 sebagai Pemilihan Umum pertama di Indonesia dan dilaksanakan lagi pada tahun 1971 kedua tahun 1977-1977/ setelah tahun 1999 merupakan Pemilu Pertama sejak zaman orde baru runtuh dan dimulailah era reformasi di Indonesia dimana melakukan Pemilihan

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Creating A Constitutional Court in A New Democracy*, Dalam *Cemah Australia*, Hal.1 Tahun 2009.

Langsung Presiden, Wakil Presiden dan Wakil Rakyat yang dipilih oleh Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada tahun 2004, yang mana sebelum itu Presiden dan Wakil Presiden beserta Wakil Rakyat masih dipilih oleh MPR. Namun pemilihan umum ini tidak terlepas juga dari potensi pelanggaran pemilihan umum yang itu menjadi salah satu instrument yang diambil dari hukum pidana untuk mengawal pemilihan umum yang jujur dan adil . namun dalam praktiknya masih banyak hal yang dilaksanakan masih belum bisa ditegakkan dengan jujur dan adil.

Dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggaran Pemilu yang disebut Penyelenggaran Pemilu dengan demikian Penyelenggara Pemilu merupakan Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) , Badan Pengawas Pemilihan Umum ( BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaran Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.<sup>4</sup>

Di ketahui bahwa lembaga yang mengawal penegakan hukum pemilihan umum terdapat dari badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) , dewan kehormatan penyelenggaraan pemilihan umum ( DKPP) serta adanya Mahkamah Konstitusi . dalam hal ini yang akan lebih di bahas dalam

---

<sup>4</sup> Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017

penerapan hukum pidana pemilihan umum dalam lembaga Badan pengawas pemilihan umum. Diketahui bahwa untuk bisa menindak lanjuti sistem hukum pemilu perlu adanya andil dari badan pengawas pemilihan umum dimana bentuk sistem yang di buat dalam penegakan hukum pidana tersebut menggunakan pembetulan Sentra Penegakan Hukum Terpadu sesuai dengan undang-undang & tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (38) dan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (2),”Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri”.

Sehingga nantinya dalam penegakkan akan melibatkan selain dari Badan Pengawas Pemilihan Umum namun juga ada unsur dari Kepolisian dan Kejaksaan dimana nantinya dalam memproses tindak pidana pemilu ini akan di lakukan beberapa kali pembahasan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur tersebut untuk memutuskan bahwa laporan atau temuan yang muncul selama proses tahapan pemilihan umum ini termasuk tindak pidana atau tidak. Seperti pada peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 pasal 20 sampai 32 menjelaskan bentuk tahapan dalam melakukan Penanganan

Pelanggaran melalui pembahasan pertama hingga pembahasan keempat dalam proses pembahasan pertama pada pasal 20 poin 1-6 menjelaskan :... “

- 1) Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan Pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
- 2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu di setiap tingkatan.
- 3) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyimpulkan apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dan menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
- 4) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan I yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.
- 5) Berdasarkan hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilu menyusun kajian atas temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu.
- 6) Penyidik dan Jaksa dapat mendampingi Pengawas Pemilu dalam menyusun kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”

Pada pasal 20 bahwa untuk bisa meregistrasi atau menerima laporan dan temuan untuk bisa proses lebih dalam akan ada pembahasan pertama yang

dimana Unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan melakukan diskusi apakah laporan atau temuan tersebut dilanjutkan atau tidak. Artinya adakah pasal yang disangkakan kepada terlapor dan juga apakah laporan atau temuan tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materiel yang sudah disepakati. jika memang sudah melihat potensi yang ada baru akan dilanjutkan pada tahapan Pembahasan kedua untuk mengidentifikasi apakah laporan atau temuan tersebut ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang dijelaskan pada Pasal 21 bahwa... “Pengawas Pemilu melakukan kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu :

- 1) Dalam penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan, penyusunan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
- 2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat mengundang pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi.
- 3) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan dengan pengambilan sumpah/janji yang dituangkan dalam berita acara di bawah sumpah Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawas Pemilu didampingi oleh Penyidik dan Jaksa.

- 4) Hasil dari proses kajian pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu berupa dokumen kajian temuan atau laporan.
- 5) Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses kajian dan Penyelidikan”.

Di Pembahasan kedua ini ketiga unsur tersebut akan melakukan penyelidikan dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan laporan atau temuan tersebut mulai dari pelapor, terlapor hingga saksi-saksi dan permohonan informasi kepada lembaga atau tempat yang berhubungan dengan kejadian tindak pidana tersebut, dalam Pembahasan ini pula menjadi pembahasan yang mencari unsur-unsur pidana yang ada, untuk menemukan apakah laporan dan temuan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak ini berdasarkan dari peraturan perundang-undangan Hukum Pidana yang berlaku dalam hal ini undang-undang nomor 7 tahun 2017 untuk menangani Pemilihan Umum dan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 untuk menangani Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Selain menggunakan peraturan perundang-undangan namun juga melakukan menafsiran memenuhi unsur-unsur yang ada atau tidak. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, Unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- Adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan
- Adanya sanksi atas pelanggaran norma itu dengan hukuman pidana.

Yang mana ketika dalam melakukan analisa unsur tersebut tidak hanya berpijak pada peraturan secara spesifik yang dicantumkan pada peraturan perundang-undangan namun juga perlu adanya unsur -unsur secara umum untuk bisa menyatukan pemahaman antar lembaga dalam menganalisa untuk pidana tersebut. Karena ketika hanya berpijak pada peraturan yang berlaku banyak hal yang kurang menjelaskan pada peraturan tersebut contohnya ada kejelasan terhadap unsur pemindaan itu sendiri, adanya norma samar yang muncul dalam peraturan perundang-undangan sehingga dalam prosesnya sulit untuk menemukan titik temu .

Seperti ketika melihat pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pasa 73 .. “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.”Maka nantinya ketika kegiatan kampanye memberikan sembako namun tidak ada kalimat ajakan maka nantinya bisa menjadi bukan tindak pidana pemilihan, dikarenakan saat memberikan tidak ada unsur kampanye didalamnya. Maka bukan termasuk pemilihan.

Ini juga ada pada undang-undang 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pasal 69 ayat (1) terkait dengan larangan kampanye , bahwa larangan kampanye memuat :



- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dimana Dalam point-point tersebut jika melihat pada pasal 65 ayat (1) menjelaskan ... “ Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;

- b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. Debat publik/debat terbuka antarcalon;
- d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga;
- f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik;  
dan/atau
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Yang pada point d bahan kampanye termasuk dari metode berkampanye, yang artinya bahkan hak perlindungan calon terhadap perusakan dengan sengaja dari orang lain salah satunya adalah bahan kampanye, namun pada peraturan perundang-undangan tidak ada kejelasan terkait dengan norma tersebut , apakah pelaku yang merusak dengan sengaja bahan kampanye termasuk pelanggaran hukum atau tidak karena jika merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat diberikan sanksi adalah pelaku yang dengan sengaja merusak alat peraga kampanye, yang nantinya akan mendapatkan pasal tindak pidana pada pasal 187 undang-undang 6 tahun 2020 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Ini yang membuat munculnya norma samar dalam menangani kasus tindak pidana pemilihan tersebut. Dan jika ini diteruskan maka untuk mencapai unsur jujur dan adil dalam menjalankan demokrasi di Negara Indonesia. Sehingga dengan adanya penelitian ini untuk menemukan titik temu bagaimana karakteristik tindak pidana pada pemilihan umum dan juga bagaimana SENTRA GAKKUMDU dalam pemilihan umum untuk bisa mencapai norma yang jujur dan adil serta bisa memberikan penyikapan yang tepat dalam melakukan proses penindakan Pidana Pemilihan Umum di Indonesia. Maka perlu adanya mengindikasikan terkait dengan Karakteristik Tindak Pidana Pemilihan Umum sehingga kita mampu memahami bagaimana menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum pada tindak pidana pemilihan umum, dan perlu juga kita dalam terkait dengan bagaimana Penegakkan Hukum Oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum yang nantinya setiap tindak pidana pemilihan umum bisa berjalan dengan semestinya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut , maka ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Karakteristik Tindak Pidana Pemilihan Umum
2. Penegakkan Hukum Oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian tentang Tindak Pidana pada Pemilihan Umum ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus untuk bisa menjawab rumusan masalah tersebut :

1. Tujuan Umum (het doel van het onderzoek) : Untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan Paradigma Science as a Process (Ilmu sebagai proses). Dengan paradigma ini ilmu tidak akan pernah berhenti dalam pengembangan teori, konsep, asas-asas, doktrin hukum pidana pada pemilihan umum sehingga kita mengetahui bagaimana bentuk ciri tindak pidana pada pemilihan umum.
2. Tujuan Khusus (het doel in het onderzoek): Tujuan khusus penelitian ini berkaitan dengan science as a product yaitu :
  - (a) Untuk mengetahui karakteristik tindak pidana pada Badan Pengawas Pemilihan umum sehingga bisa secara tepat dalam
  - (b) Untuk menganalisa solusi bagaimana bentuk Kewenangan SENTRA GAKKUMDU pada Badan Pengawas Pemilihan dalam menindaklanjuti Tindak Pidana Pemilihan Umum secara Tepat .

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan bagi para mahasiswa hukum mengenai Kewenangan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Karakteristik Tindak Pidana Pemilihan Umum sehingga mampu mengidentifikasi dengan baik ketika digunakan sebagai alat untuk bisa menyikapi dan menindaklanjuti Tindak Pidana Pemilihan Umum.
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
3. Sebagai Bahan Pertimbangan untuk Lembaga terkait dalam menyikapi dan menerapkan sebuah sistem yang bisa membawa kemajuan bagi Lembaga tersebut.
4. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian dalam bidang yang sama terutama melihat dari sisi lain dari penelitian ini.

## 1.5. Orisinalitas

### 1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Bentuk Penelitian	Nama Penulis	Judul Tesis	Rumusan Masalah	Kesimpulan Penelitian
Tesis/Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Heri Joko Setyo (2016)	Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimanakah mengatasi Problematika Penegakkan Hukum Tindak Pidana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlambatan Pembentukan Struktur Pengawas Pemilu. Struktur Lembaga Pengawas Pemilu terdiri dari Bawaslu Pusat, dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap. Sedangkan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat</li> </ol>

---

Pemilu Legeslatif di  
Indonesia?

kelurahan bersifat ad-  
hoc. Pembentukan  
pengawas Pemilu  
tingkat Kab/Kotas ke  
bawah elalu terlambat  
dari  
ketentuannya.ketika  
tahapannya sudah berjalan  
beberapa tahapan  
sedangkan Lembaga  
Pengawas Pemilu di  
tingkat Kab/Kota ke  
bawah Belum terbentuk  
padahal Lembaga  
Pengawas Pemilu  
merupakan pintu masuk

---

---

pertama proses  
penegakkan hukum  
dugaan tindak pidana  
Pemilu.

2. Pembentukan Struktur  
Pengawas Pemilu di  
tingkat Kabupaten/Kota  
Bersifat Adhoc tidak  
sebanding dengan  
beban kerja yang  
ditanggung.

3. Batasan Waktu bagi  
Pengawas Pemilu dan  
apparat penegak hukum  
dalam melakukan  
penangan dan tindak

---



---

lanjut pelanggaran.

Waktu ini menghambat

proses Penagakan

hukum dugaan tindak

Pidana Pemilu Karena

Kurang Waktu.

4. Tidak semua laporan

Dugaan pelanggaran

tindak pidana Pemilu

bisa di terima pihak

kepolisian. Adanya

interpretasi oleh aparat

hukum khususnya pihak

kepolisian dalam

menerima Laporan dari

Pengawas Pemilu. Hal

---

---

ini yang paling  
memberatkan adalah  
penyerahan beban  
kepada Pengawas  
Pemilu untuk  
memenuhi Syarat  
Laporan yang  
memenuhi bukti awal  
cup.

5. Keenganan Masyarakat  
untuk melaporkan  
dugaan tindak pidana  
pemilu. Masyarakat  
cenderung mentolerir  
dan mendiamkan saja  
terjadinya tindak pidana
-

---

					pemilu dengan alasan merasa enggan berurusan dengan proses hukum yang rumit dan Panjang.
Tesis / Universitas Diponegoro	Budi Evantri Sianturi, S.H (2017)	Penguatan Kelembagaan Panwas Pemilihan dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Penyelesaian	1. Mengapa Panwas Pemilihan Kota Semarang Mengalamim kesulitan dalam menyelesaikan pelanggaran dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	1. Kesulitan Panwas Pemilihan Kota Semarang Dalam menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015 dapat di tinjau dari tiga factor, yaitu factor substansi hukum, factor	

---

---

Pelanggaran	Semarang Tahun	struktur hukum, dan
Administrasi,	2015?	factor kultur hukum.
Pidana, dan	2. Bagaimana	2. Pengaturan Ideal
Kode Etik	idealnya	Mengenai
Pemilihan	Pengaturan	Kelembagaan Panwas
Walikota dan	Lembaga Panwas	Pemilihan sebagai
Wakil	Pemilihan dalam	Langkah penguatan
Walikota	Penyelesaian	Panwas Pemilihan
Semarang	Pelanggaran	dalam Menyelesaikan
Tahun (2015	Pemilihan Kepala	Pelanggaran
	Daerah ?	Pemilihan Kepala
		Daerah di Indonesia
		.seperti Penguatan
		Kewenangan dalam
		memberikan sanksi
		awal, penguatan

---

---

kewenangan dalam  
memberikan sanksi  
administrasi terhadap  
pelaku pelanggaran  
*politik uang/money*  
*politic.* Pengaturan  
Mengenai  
penambahan  
penambahan waktu  
kepada Panwas  
Pemilihan dalam  
menyelesaikan  
pelanggaran  
Pemilihan Kepala  
Daerah.

---

### **1.5.2. Kajian Penelitian Terdahulu**

Setelah diamati dan di telusuri, belum ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian yang penulis ajukan. Banyak tulisan yang telah membahas tentang SENTRA GAKKUMDU seperti Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia yang di buat oleh Hery Joko Styo namun tidak melibatkan SENTRA GAKKUMDU, selanjutnya adanya penelitian Tesis terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Legislatif di Kota Solok namun yang membedakan adalah spesifikasi penelitian pada pidana Politik uang dan dalam konteks Pemilu Legislatif studi kasus di kota Solok sedang penelitian yang akan dibuat lebih kepada Lembaga Bawaslu spesifik pada SENTRA GAKKUMDU di tingkat Jawa Timur, Adapun tesis yang berbentuk lebih umum pada tindak pidana pemilu namun tetap terikat studi kasus dengan Penguatan Kelembagaan Panwas Pemilihan dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Penyelesaian Pelanggaran Administrasi, Pidana, dan Kode Etik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015, yang mana itu terjadi pada tahun 2015 dan juga pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.

Juga menemukan Penelitian berbentuk tesis dengan judul Perbelakuan Ketentuan Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 namun pada penulisan tersebut banyak membongkar tentang tindak pidana pada konteks pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum dan juga dalam penulisan tersebut membuka peran Pengawas Pemilihan Umum dalam pembentukan Undang-Undang tersebut, tidak sampai mengidentifikasi secara spesifik terkait dengan karakteristik dan wewenang sentra penegakkan Hukum Terpadu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dan ada

beberapa penulisan Ilmiah tentang SENTRA GAKKUMDU tapi hanya dalam bentuk jurnal, namun bahasannya tidak spesifik dalam mengkaji bagaimana karakteristik Tindak Pidana Pemilihan Umum pada Badan pengawas Pemilu dan bagaimana kewenangan yang muncul di SENTRA GAKKUMDU Pada Badan Pengawas Pemilihan yang ini menjadi pembedah dalam penulisan ini. Umumnya kajian-kajian antara demokrasi, Pemilu, lembaga negara, dan etika hanya berangkat dari gagasan-gagasan konseptual. Atas dasar itu meyakini bahwa penelitian yang sama persis dengan penelitian ini belum pernah diteliti dan penulis juga meyakini penelitian ini akan memberikan kontribusi yang baik dalam memahami latar belakang, dengan berbagai isu kontemporer penyelenggaraan pemilu, SENTRA GAKKUMDU sebagai salah satu insurumen penting dalam penyelenggaraan pemilu, kewenangan yang strategis dalam menciptakan dinamika demokrasi yang sehat.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, pendapat dari Peter Mahmud Marzuki.<sup>5</sup>

Ada 2 (dua) jenis penelitian hukum yang telah di kemukakan oleh soerjono soekanto, yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum empirisi atau sosiologis.<sup>6</sup> Adapun Penulis dalam menyusul tesis ini menggunakan jenis penelitian dalam bentuk penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, h.35

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, h.147

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum, Makalah Penelitian Metode Penelitian Hukum Normatif*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997, h.20

### 1.6.2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum yang menggunakan beberapa pendekatan untuk memecahkan permasalahan hukum dalam penelitian dalam bentuk :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue Approach*), yakni suatu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi menurut Peter Mahmud Marzuki.<sup>8</sup>
2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yaitu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tentang hukum perjanjian dalam hal ini khususnya mengenai perjanjian hutang dan hukum jaminan. Seperti pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa di dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang di temukan dalam pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Walaupun tidak eksplisit namun konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam Undang-Undang.<sup>9</sup>

### 1.6.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian penulis menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan Hukum Sekunder, Sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hirarki dan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h.137

<sup>9</sup> *Ibid*, h.179



putusan pengadilan<sup>10</sup> dalam penulisan dan penyusunan tesis ini akan dipergunakan bahan-bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non Alam corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

b. Baha Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelesan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku terkait dengan hukum, jurnal, literatul yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan pentunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus , artikel.

#### **1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum menggunakan Teknik Studi Pustaka (*Library research*) atau Kepustakaan dengan meneliti sumber bacaan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h.141

yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum dan bahan-bahan hukum lainnya.

#### **1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan dibahas melalui langkah-langkah deskripsi, interpretasi hukum (*Legal interpretation*), sistematisasi, evaluasi, dan argumentasi hukum (*legal argumentation*). Penggambaran dan pendeskripsian dilakukan untuk menentukan makna dan isi dari suatu bahan hukum yang nantinya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada. Di tahapan ini akan dilakukan pemaparan serta penentuan terhadap makna dari aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan maupun terhadap berbagai pendapat dari ahli hukum atau para sarjana yang terkait. Pada tahapan interpretasi akan dilakukan penafsiran untuk dapat memahami suatu norma, terutama dalam hal ditemukannya norma yang bertentangan (*Conflict Norm*). Setelah diidentifikasi dengan jelas, maka akan dilanjutkan dengan melakukan sistematisasi bahan-bahan yang ada. Dimana akan dilakukan pemaparan berbagai pendapat hukum dan hubungan hirarkies antara aturan-aturan hukum dengan isu-isu hukum yang berkaitan dengan penelitian tesis ini. Setelah usai melakukan sistematisasi maka dilanjutkan dengan koherensi antara berbagai aturan hukum dengan pendapat hukum serta pendapat-pendapat sarjana yang berhubungan untuk dipahami dengan baik sehingga nantinya bahan hukum bisa tersistematisasi dengan baik berupa pendapat hukum maupun aturan-aturan hukum selanjutnya yang akan dilakukan evaluasi dan diberikan pendapat atau argumentasi disesuaikan dengan koherensinya terhadap pokok permasalahan.

## 1.7. Pertanggungjawaban sistematika

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang memenuhi standar ilmiah, pembahasan akan diuraikan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan tesis ini maka kerangka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari :

Bab *Pertama* Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis . Bab *Pertama* terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini serta pertanggungjawaban sistematika. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini.

Bab *Kedua* membahas tentang Teori Pidana , Teori Kepastian dan Keadilan serta Kewenangan pada tindak pidana pemilu , SENTRA GAKKUMDU sehingga bisa menjadi pisau analisis dalam mengidentifikasi karakteristik Tindak Pidana Pemilihan Umum dan mengetahui bagaimana SENTRA GAKKUMDU dalam Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menindaklanjuti Tindak Pidana Pemilihan Umum.

Bab *ketiga* membahas tentang kendala dalam menjalankan penegakan tindak pidana pemilihan umum dalam SENTRA GAKKUMDU. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu yang pertama mengidentifikasi karakteristik Tindak Pidana Pemilihan Umum sehingga mampu membedakan dengan Tindak Pidana Umum dan menyikapi dengan tepat dalam menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum. Setelah itu sub bab kedua adalah bagaimana kewenangan SENTRA GAKKUMDU pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, sehingga mampu menguatkan dan menegakkan keadilan dengan tepat , karena untuk bisa menindaklanjuti Tindak Pidana Pemilihan Umum perlu memahami bentuk kewenangan yang dimiliki SENTRA GAKKUMDU sebagai

tombak pemberi keputusan dalam memberikan keadilan bagi pelaku dan juga korban dari tindak Pidana Pemilihan Umum tersebut.

Bab *Keempat* merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab -bab yang sebelumnya , dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan.